

## KONSTRUKSI HUKUM DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP PASCA PANDEMI COVID 19

*(Legal Construction for Economic Recovery Based Environment Post Covid-19 Pandemic)*

**Sodikin**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jl. KH Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan  
e-mail: sodikin.fh@umj.ac.id

Naskah diterima: 24 Agustus 2021; revisi: 7 Desember 2021; disetujui: 7 Desember 2021

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 berdampak melemahkan perekonomian nasional, sehingga perlu adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi tidak hanya membangun ekonomi tetapi juga perlu perlindungan dan pelestarian lingkungan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana konstruksi hukum yang harus dibentuk dalam peraturan perundang-undangan dalam pemulihan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yaitu menganalisis permasalahan yang muncul dan bersifat normatif dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi memerlukan konstruksi hukum untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Konstruksi hukum dalam rangka pemulihan ekonomi terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut memberikan petunjuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya undang-undang yang bernuansa lingkungan hidup (*green law*) dapat dijadikan rujukan dalam pemulihan ekonomi.

**Kata Kunci:** konstruksi hukum, pemulihan ekonomi, lingkungan hidup

### **Abstract**

*The Covid-19 pandemic has an impact on weakening the national economy, so there is a need for economic recovery after the Covid-19 pandemic. Economic recovery not only builds the economy but also needs environmental protection and preservation. The problem that arises is how the legal construction must be formed in the legislation in environmental-based economic recovery. The research method is descriptive normative, namely analyzing problems that arise with the aim of obtaining normative knowledge about the relationship between one regulation and another and its application in practice. The results of this study indicate that economic recovery requires the construction of laws to protect and preserve the environment. Legal construction in the context of economic recovery is contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. Furthermore, laws with environmental nuances (*green law*) can be used as references in economic recovery.*

**Keywords:** legal construction, economic recovery, environment

## A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung telah melemahkan perekonomian nasional, sehingga memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi. Akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah banyak mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas penduduk dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, akan tetapi dampak kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat namun juga berdampak pada perekonomian. Dikatakan bahwa Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.<sup>1</sup> Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut masih belum mampu menghentikan wabah penyakit menular Covid-19. Namun demikian, ada harapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Oleh karena pandemi berkorelasi dengan ekonomi, maka korelasi pandemi dengan ekonomi juga berkorelasi dengan lingkungan hidup. Maksud berkorelasi ini adalah akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan ekonomi terganggu dan pandemi Covid-19 sendiri berasal dari kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian para ahli kesehatan menyatakan bahwa muncul pandemi Covid-19 ini diakibatkan dari eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Hal tersebut dinyatakan oleh para pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta *World Wildlife Fund* (WWF) Internasional yang merupakan lembaga nirlaba berfokus pada konservasi terbesar di dunia.<sup>2</sup> Dilansir dari *The Guardian*, perdagangan satwa liar yang ilegal dan tidak berkelanjutan serta kehancuran hutan dan tempat-tempat liar lainnya masih menjadi kekuatan pendorong di balik meningkatnya jumlah penyakit yang melompat dari satwa liar ke manusia. Mereka menyerukan pemulihan hijau dan sehat dari pandemi Covid-19, khususnya dengan mereformasi pertanian yang merusak dan diet (larangan menangkap satwa liar) yang tidak berkelanjutan.<sup>3</sup>

Satwa liar yang merupakan bagian komponen lingkungan telah dibunuh dan menjadi santapan makanan manusia, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Adanya kerusakan lingkungan ini muncul sebagai akibat dari keinginan manusia untuk hidup berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik. Keinginan tersebut didasarkan sebagai hak atas pembangunan (*the right to development*) yang merupakan ungkapan keinginan manusia. Hak atas pembangunan (*the right to development*) tersebut menjadikan manusia banyak yang melupakan faktor lingkungan hidup. Manusia dalam melakukan hak pembangunannya melupakan masalah ekosistem (hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya yang bersifat *cycle*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

<sup>1</sup> Dito Aditio Darma Nasution, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Benefita* 5(2) Juli (2020), hlm. 214.

<sup>2</sup> <https://www.suara.com/health/2020/06/17/202928/para-pakar-sebut-pandemi-berasal-dari-kerusakan-lingkungan-ulah-manusia?page=all>, (diakses, 12 Agustus 2021)..

<sup>3</sup> *Ibid.*

Manusia lupa bahwa kerusakan lingkungan ini tidak diperhitungkan terutama oleh pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya, dan kondisi semacam ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup dan ekonomi mempunyai korelasi, karena apabila lingkungan rusak ekonomi juga terganggu bahkan akan menghancurkan sistem perekonomian. Dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun, jika dua aspek tersebut tidak memperhatikan sisi kelestarian lingkungan akan muncul masalah baru di kemudian hari, sehingga adanya kemajuan teknologi yang tidak ramah lingkungan dapat membahayakan habitat alamnya.<sup>4</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pandemi Covid-19 ini juga merupakan akibat dari kerusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan ekonomi mendapat tekanan yang hebat. Meskipun demikian, ada harapan akan berakhirnya pandemi Covid-19 yang sekarang masih terus berlangsung, maka dengan berakhirnya pandemi perlu adanya perbaikan lingkungan dengan melestarikan lingkungan agar supaya perekonomian juga akan terus berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang mesti diterapkan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam arti tidak menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan. Peranan ekonomi baik di masa sekarang maupun yang akan datang akan tetap diperlukan mengingat syarat kelayakan ekonomi menjadi mutlak

dalam usaha pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagaimana dikatakan bahwa tujuan akhir pengelolaan sumber daya alam adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dengan tujuan antara lain seperti sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/masyarakat dan pemerataan.<sup>5</sup>

Hukum sebagai salah satu instrumen *recovery* perekonomian merupakan suatu keniscayaan, hal ini dibuktikan dengan pengalaman Indonesia setelah krisis ekonomi sekitar tahun 1999 melalui reformasi di segala bidang. Hukum mempunyai kemampuan memberikan gambaran pasti di masa depan setelah krisis ekonomi mengenai keadaan atau apa yang harus dilakukan di masa depan. Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tentu saja berharap akan segera berakhir, oleh karena itu hukum dibentuk berdasarkan pengalaman kondisi yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran dalam membangun perekonomian kembali sesuai dengan kondisi yang akan datang. Demikian juga dalam kajian teori hukum, maka hukum mempunyai manfaat praktis sebagai instrumen dalam mengkaji fenomena yang timbul dan berkembang di masyarakat.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 ini dapat dijadikan dasar untuk membangun kembali

<sup>4</sup> Selly Fabiana, dkk, "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur", dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, Volume 2, Nomor 2 (2019), hlm. 61.

<sup>5</sup> <http://berylele.blogspot.com/2017/02/hubungan-ekonomi-dan-lingkungan.html>, (diakses, 13 Agustus 2021).

ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Konstruksi hukum yang akan dibentuk dalam membangun kembali sistem perekonomian pasca pandemi Covid-19 sebenarnya sudah ada arahnya yang jelas dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut. Demokrasi ekonomi, ekonomi berkelanjutan, ekonomi berwawasan lingkungan dan kemandirian merupakan pola perekonomian yang tepat pasca pandemi Covid-19 ini.

Dikatakan bahwa konstruksi hukum adalah pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh hakim dan fungsionaris hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di dalam sistem undang-undang.<sup>6</sup> Selain pembentukan hukum dalam konstruksi hukum terdapat juga penafsiran hukum. Oleh karena sebagai salah satu instrumen untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka pembentukan peraturan perundang-undangan dan penafsiran hukum berorientasi pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Melalui tema dalam penelitian ini, maka orientasi dari analisis atau kajian ini adalah konstruksi hukum dalam pemulihan ekonomi berbasis lingkungan hidup pasca pandemi Covid-19.

Penulis menganalisis atau mengkaji masalah ini karena antara ekonomi dan lingkungan hidup mempunyai korelasi di antara keduanya, karena pandemi Covid-19 ini tidak lain merupakan dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah konstruksi hukum yang harus dibentuk dan ditafsirkan

dalam peraturan perundang-undangan dalam pemulihan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup pasca pandemi Covid-19.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, maksudnya metode dengan menganalisis permasalahan yang muncul dalam penelitian dengan data yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum bersifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>7</sup> Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran secara rinci, detail, sistematis dan menyeluruh mengenai konstruksi hukum yang dibentuk dan ditafsirkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang berbasis lingkungan hidup pasca pandemi Covid-19. Data penelitian diperoleh melalui data sekunder, yang terdiri atas bahan pustaka: (1) bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan; (2) bahan hukum sekunder, yang merupakan hasil pendapat atau buah pikiran para pakar atau ahli di bidang hukum ekonomi dan hukum lingkungan seperti teori, doktrin atau pendapat yang ada di dalam buku, jurnal hukum atau website; (3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus

<sup>6</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+konstruksi+hukum&hl=id&source=hp&ei=kWcUYHTJMSzmgfH>, (diakses 12 Agustus 2021).

<sup>7</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (diakses, 28 Maret 2021).

hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif.

### C. Pembahasan

#### 1. Konsep Pembangunan Ekonomi Menurut UUD 1945

Sebagaimana diketahui bahwa amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan salah satu pasal dalam UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, berkelanjutan, *berwawasan lingkungan*, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Hal ini berarti demokratisasi ekonomi mendapat konstitusionalitas yang kuat. Menurut O. Hood Phillips dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya.<sup>8</sup> UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis merupakan suatu bentuk aturan yang memberikan arahan yang jelas dalam membangun sistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup.

Landasan konstitusional tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan

negara Indonesia didasarkan pada konsep hukum. Peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu dapat menjaga ketertiban dan lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>9</sup> Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi yang direfleksikan oleh peran negara (dalam hal ini pemerintah bersama DPR) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Selain itu, ada orientasi yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dengan lingkungan hidup sebagai rujukan. Penekanan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di bidang ekonomi tersebut mencerminkan bahwa negara memberikan aspek pada kesejahteraan rakyat, sehingga muncul teori negara sejahtera (*welfare state*) dengan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan ekonomi rakyat memberikan suatu pemahaman bahwa UUD 1945 sebagai politik negara mempunyai tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara sejahtera. Dapat dikatakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi keniscayaan, sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan

<sup>8</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5623120/pengertian-konstitusi-lengkap-menurut-para-ahli>, (diakses 16 Agustus 2021).

<sup>9</sup> Sukardi, "Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 4 (2016), hlm. 345.



yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).<sup>10</sup>

Konsep *welfare state* ini merupakan sebuah gagasan negara yang terdapat pada UUD 1945 bahwa sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Tujuan negara untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Negara dibentuk melalui tujuannya dengan menerapkan konsep negara *welfare state* yang mempunyai kebijakan yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial dan perbaikan ekonomi.

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada Pembukaan UUD 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum material atau negara dengan konsep *welfare state* di mana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.<sup>11</sup>

Konsep pembangunan ekonomi sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi pentingnya perlindungan dan pelestarian

lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional.<sup>12</sup> Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ada faktor signifikan yang mempengaruhi dan mempunyai peran penting dalam keberlanjutan suatu pertumbuhan ekonomi yaitu faktor lingkungan atau sumber daya alam.

Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam dalam suatu lingkungan alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan, dan apabila kekayaan alam dieksploitasi secara berlebihan dan akan habis belum waktunya, maka yang terjadi akan terhentinya pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh bahwa, nilai kerusakan lingkungan ini tidak diperhitungkan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya, maka kondisi semacam ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara terus menerus dan berakibat pada munculnya berbagai penyakit, yang salah satunya saat ini terjadi pandemi Covid 19. Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang efisien dan berwawasan lingkungan, maka setiap kegiatan ekonomi seharusnya melakukan proses yang dikenal

<sup>10</sup> V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", dalam Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol 1 No. 1 Agustus (2020), hlm. 24..

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 25-26.

<sup>12</sup> <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pertumbuhan-ekonomi-adalah/>, (diakses 1 Agustus 2021).

dengan *internalizing external costs* yaitu memperhitungkan biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai salah satu komponen biaya produksi.<sup>13</sup>

Pentingnya pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan ekonomi sebagai syarat dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan konsep hukum dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, UUD 1945 sebagai hukum dasar telah mengadopsi ide mengenai pentingnya lingkungan hidup dalam sistem kekuasaan di negara Indonesia, sehingga munculah gagasan kedaulatan lingkungan. Kedaulatan lingkungan yang berarti kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara bahwa lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi.<sup>14</sup>

Konsep pengelolaan negara termasuk pengelolaan perekonomian dengan menempatkan lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi dalam UUD 1945, menurut Jimly adalah konsep ekokrasi yang dapat dilihat sebagai tahapan yang paling baru dari pemikiran filsafat hukum dan politik mengenai kekuasaan.<sup>15</sup> Selanjutnya menurut Jacqueline Aloisi de Larderel dalam "Living in an Ecocracy" menggambarkan ekokrasi sebagai sistem aktivitas yang diukur melalui

standar internasional mengenai perlindungan terhadap lingkungan dan alam, artinya konsep ini ditujukan untuk mengintegrasikan kembali kehidupan antara makhluk hidup di dunia, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dalam lingkungan yang ramah alam.<sup>16</sup>

Konsep ekokrasi dalam UUD 1945 memberikan landasan bagi program pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan melalui anggaran yang disetujui DPR termasuk anggaran untuk mitigasi bencana dalam rangka menyiapkan masyarakat ketika menghadapi bencana termasuk bencana penyakit menular (Covid-19). Norma hukum dalam UUD 1945 yang menempatkan lingkungan hidup mutlak diperlukan karena berkaitan dengan fenomena alam dalam upaya melindungi hajat hidup orang banyak secara jangka panjang<sup>17</sup>, dalam arti membantu masa depan dunia untuk keberlangsungan hidup manusia melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Hal ini mensyaratkan adanya kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkat kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat.<sup>18</sup> Prinsip-prinsip perekonomian nasional yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan demokrasi ekonomi dan lingkungan

<sup>13</sup> Heri Sukendar W, "Hubungan Antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur", dalam *Jurnal Binus Business Review*, No.4 Vol. 2 November (2013), hlm. 842.

<sup>14</sup> Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi dan Impelementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3 (2019), hlm. 296.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), hlm. 7.

<sup>16</sup> <https://fh.unpad.ac.id/hukum-dan-fenomena-alam-sebuah-pembentukan-konsep-ekokrasi-dalam-konstitusi/>, (diakses 1 Agustus 2021).

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm.

<sup>18</sup> Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 3 Desember (2017), hlm. 350.

hidup, maka urusan perekonomian tidak mutlak urusan pasar, tetapi pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang berkembang dengan prinsip-prinsip yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan atau konsensus bersama yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktivitas penyelenggaraan negara. Produk hukum yang dibuat bersama pemerintah dan DPR merupakan instrumen penting dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, karena fenomena alam seperti bencana yang kedatangannya sulit diprediksi, dan juga akibat perilaku manusia. Di sinilah dibutuhkan penanganan yang tepat agar perilaku manusia tidak terus merusak alam dan alam dapat terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.

UUD 1945 yang merupakan hukum positif tertinggi mengikat penyelenggara negara yang memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. UUD 1945 menjadi alat kontrol norma hukum yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Melalui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berarti norma lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi merupakan konstitusionalitas yang menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini berarti kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusional lingkungan hidup.

Konstitusionalitas lingkungan hidup yang menjadi norma hukum tertinggi yang

mempunyai fungsi sebagai hukum yang dapat dijadikan sebagai pencegah dan secara tidak langsung dapat menjadi pengendali fenomena alam termasuk fenomena wabah penyakit menular seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Ada langkah yang perlu dilakukan oleh penyelenggara negara, yaitu membuat landasan hukum atau konstruksi hukum untuk membuat suatu kebijakan yang mengatur secara utuh tentang lingkungan secara holistik. Begitu juga apabila membuat produk hukum dapat disosialisasikan dan diterapkan bersama dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan fenomena alam yang terjadi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berkelanjutan akan berorientasi pada lingkungan hidup dalam menghadapi fenomena alam dengan landasan hukum yang kuat.

## **2. Konstruksi Hukum Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini serta dampaknya yang masih dirasakan yaitu dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka perlu penanganan secara menyeluruh agar segera berakhir pandemi Covid-19 saat ini. Harapan akan berakhirnya pandemi sejalan dengan semangat membangun kembali pertumbuhan perekonomian nasional. Langkah yang perlu segera dilakukan oleh pemangku kepentingan di negeri ini adalah membuat kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya ada beberapa undang-undang yang dapat dijadikan landasan dalam membangun kembali perekonomian yang



berbasis lingkungan hidup agar tercapai pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pertama yang perlu diperhatikan dalam kondisi pandemi dan sesudahnya dalam membangun perekonomian yang ada sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini, meskipun sebagiannya sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi masih dapat dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan dalam membangun perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Konsep pembangunan ekonomi adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu, "pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan". Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Pembangunan ekonomi akan berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan alam sekitarnya, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan dalam

penjelasannya bahwa, "penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan".<sup>20</sup> Kerusakan dan menyusutnya sumber daya alam akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, begitu juga kerusakan lingkungan hidup yang merupakan salah satu kekayaan alam atau sumber daya apabila tidak dilestarikan, maka dampak yang terjadi menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan yang berakibat pada melemahnya pertumbuhan perekonomian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lahir karena pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan tujuan yang hendak dicapai kepada sesuatu yang ideal untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga setiap pengelolaan lingkungan hidup harus bertujuan kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>21</sup> Sebenarnya ada beberapa undang-undang selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk menjaga keseimbangan lingkungan atau sumber daya alam sebagai dasar untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 ini untuk mendukung perwujudan wawasan nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa

<sup>19</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-32-tahun-2009?page=all>, (diunduh, 18 Agustus 2021).

<sup>20</sup> Poin ke-3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: In Media, 2018).

Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusif Indonesia.<sup>22</sup>

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pengelolaan hutan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Mengenai pembangunan ekonomi agar berkelanjutan dengan menggunakan sumber

daya alam sebagai bahan bakunya, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijadikan rujukan bagi penyelenggara negara dalam membangun perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>23</sup>

Meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi apalagi setelah berakhirnya pandemi, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga merupakan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>24</sup> Masalah kesehatan adalah masalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, sehingga kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Sodikin, "Gagasan...", *Op.cit*, hlm. 304.

<sup>23</sup> <https://ilmuhutan.com/pengertian-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/>, (diakses 19 Agustus 2021).

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>25</sup> Shantika Hasintongan, et al, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan *Test Covid-19* Ditinjau dari *International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights* (ICESCR)", dalam *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol.1 No. 1 Agustus (2021), hlm 121.

Selanjutnya dalam rangka antisipasi wabah penyakit menular seperti Covid-19 sekarang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.<sup>26</sup> Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ini belum mampu mengatasi wabah Covid-19 yang sudah menjadi pandemi, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi panduannya. Pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dan letak posisi Indonesia yang sangat strategis dalam pergaulan internasional memungkinkan mobilitas penduduknya sangat tinggi. Hal ini dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan dan penyakit menular dengan penyebaran yang sangat cepat, sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tuntutan adanya upaya cegah tangkal penyakit menular dan faktor risiko kesehatan masyarakat perlunya koordinasi, peran serta dan kerja sama masyarakat bersama pemerintah juga dibutuhkan kerja sama internasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ini mengatur tanggung jawab pemerintah (baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah) dalam penyelenggaraan kekarantinaan akibat wabah atau pandemi penyakit menular seperti Covid-19. Hal ini karena pembangunan ekonomi dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia saling keterkaitan karena arahnya adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memberikan akses pada pembangunan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini meskipun menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetapi pemerintah mendapat kewenangan penuh dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini bercirikan metode *omnibus law*, yaitu metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang.<sup>27</sup> Dikatakan juga bahwa satu undang-undang yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang menjadi inti dari penggunaan metode *omnibus Law*.<sup>28</sup> Selain itu metode *omnibus law* juga memberi kewenangan yang besar kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

<sup>26</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>27</sup> Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law Untuk menata Regulasi Penanaman Modal", dalam Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 1 April (2020), hlm. 76.

<sup>28</sup> Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia", dalam Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 1 April (2020), hlm. 5.

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kewenangan yang dimilikinya dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Presiden dapat membuat peraturan pemerintah atau peraturan lainnya di bawah undang-undang dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perubahan kewenangan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibebankan pada pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini membuktikan keterlibatan penuh pemerintah sebagai penanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah harus terukur artinya pemerintah memperhitungkan sampai sejauh mana campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan tiga peranan yaitu: (1) sebagai regulator; (2) sebagai penyedia; dan (3) sebagai pengusaha, sedangkan fungsi yang paling penting dari hukum adalah memberikan kepastian tentang tindakan relasi dalam melakukan hubungan ekonomi. Tugas utama dari pemerintah adalah menjalankan hukum. dan fungsi utama dari hukum adalah *social progress and better standards of life*,<sup>29</sup> yaitu meningkatkan kemajuan masyarakat dan standar kehidupan yang lebih baik sebagai perwujudan dari *welfare state*.

Sebenarnya masih ada undang-undang yang bernuansa lingkungan hidup hasil produk legislasi nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam rangka pembangunan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Begitu juga perlu

adanya upaya penegakan hukum terhadap undang-undang yang bernuansa lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### **3. Penafsiran Hukum terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara.<sup>30</sup> Ada prediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia yang dialami oleh beberapa negara. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (*mild recession*) karena kontraksi ekonomi diperkirakan "hanya" sekitar -3% - 0% dan tidak akan berlangsung lama.<sup>31</sup> Dengan adanya prediksi Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan holistik.

Kebijakan pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 secara konsisten dan holistik tentu saja merujuk pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini berarti arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan hukum di bidang ekonomi harus terintegrasi dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan penyesuaian dan

<sup>29</sup> Sukardi, *Op.cit*, hlm. 440.

<sup>30</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, (diakses 21 Agustus 2021).

<sup>31</sup> *Ibid*.

penyelarasan antara pembangunan ekonomi dengan lingkungan hidup, maka gagasan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat tercapai di masa depan.

Arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, sehingga dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang membutuhkan kehidupan yang berlandaskan lingkungan alamnya untuk kehidupan ekonomi di masa depan. Konstruksi hukum yang dimaksudkan dalam pembangunan ekonomi dan/atau pemulihan ekonomi adalah gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bersama dalam membangun kembali perekonomian agar menjadi pulih kembali menjadi perekonomian yang maju. Para peneliti ekonomi kerakyatan<sup>32</sup> menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia telah semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan kecenderungan pada ekonomi pasar sehingga siapa yang kuat akan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi produktif lebih banyak, sedangkan rakyat lebih dianggap sebagai objek pembangunan sehingga dibiasakan untuk bersikap pasif dan pasrah menerima keadaan. Keadaan ini diperlukan upaya penafsiran hukum agar orientasi pembangunan ekonomi berpihak pada lingkungan hidup, sehingga ekonomi bisa berkelanjutan.

Konstruksi hukum dalam bidang pemulihan ekonomi sebagaimana dianalisis dalam sub bab di atas, juga merupakan suatu arah pembangunan ekonomi melalui pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini dengan arahnya adalah UUD 1945. Kajian selanjutnya bahwa konstruksi hukum juga dapat diartikan melalui penafsiran analogis. Suatu penafsiran analogis yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias (alasan hukum) pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.<sup>33</sup> Banyaknya undang-undang baik yang tersirat maupun tersurat mengatur lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai landasan atau pedoman melalui penafsiran analogisnya. Menurut Pompe sebagaimana dikutip IF Yassin bahwa, menerapkan suatu aturan umum terhadap aturan hukum tertulis berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan selanjutnya ketentuan yang lebih umum tersebut diterapkan pada suatu kasus yang sebetulnya tidak tercakup rumusan ketentuan hukum tersebut.<sup>34</sup>

Melalui penafsiran analogis, maka setiap instansi pengambil kebijakan dalam pemulihan ekonomi maupun pembangunan ekonomi dengan undang-undang yang dijadikan rujukannya, harus menjadikan bahwa setiap pembangunan ekonomi berasaskan ekonomi berkelanjutan. Asas berkelanjutan adalah asas hukum dan juga norma hukum dasar yang terdapat dalam

<sup>32</sup> <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, (diakses 22 Agustus 2021).

<sup>33</sup> <https://www.google.com/search?q=penafsiran+analogis>, (diakses 22 Agustus 2021).

<sup>34</sup> Ikhsan Fatah Yasin, "Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", dalam *Jurnal Al Jinayah*, Volume 2 Nomor 2, Desember (2016), hlm.414.



UUD 1945. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*environmental sustainable development*) yang dihasilkan oleh KTT Rio. Prinsip keberlanjutan meliputi aspek-aspek kelestarian, kehati-hatian, perlindungan optimal keanekaragaman hayati, keseimbangan dan keterpaduan.<sup>35</sup> Hal ini karena pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi dan perubahan sistem nilai. Dalam beberapa perubahan inilah etika pembangunan harus ditumbuhkan agar semangat pembangunan yang merusak bisa direduksi. Sehingga tercipta suatu sistem hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan tempat tinggalnya (*simbiosis mutualisme*).<sup>36</sup> Dalam hukum publik seperti hukum administrasi diperlukan untuk menyesuaikan tempat, waktu dan situasi melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Di sini maksud menganalogi merupakan penciptaan konstruksi hukum baru, yaitu mempunyai kesamaan permasalahan yang akan diambil dengan anasir yang berlainan dalam undang-undang yang dijadikan rujukan kebijakan.

Memperkuat penafsiran analogis dalam konstruksi hukum juga dapat digunakan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), yaitu dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan dari analogi hukum, dan penghalusan hukum bermaksud

mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang.<sup>37</sup> Dalam sistem undang-undang terdapat ruang kosong apabila sistem undang-undang (sistem formal hukum) tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial (*social werkelijkheid*), dan penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim.<sup>38</sup> Hakim yang dimaksud dalam hukum publik (hukum tata negara) adalah peradilan ketatanegaraan yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggara pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui pembangunan ekonomi atau pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 ini memerlukan kebijakan sebagaimana dikehendaki dalam UUD 1945. Dasarnya kebijakan yang dapat diambil adalah undang-undang yang merupakan dasar pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan apabila undang-undang sebagai dasar pengambil kebijakan itu tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi, maka dapat dilakukan penghalusan hukum, agar pemulihan perekonomian dapat terwujud yaitu pemulihan ekonomi melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. Norma hukum berupa ekonomi berkelanjutan sebagai dasar atau alasan penghalusan hukum dalam membangun perekonomian kembali pasca pandemi Covid-19.

Pemulihan perekonomian dalam lingkup pembangunan ekonomi dengan ruang lingkup yang luas, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan simultan

<sup>35</sup> <https://www.google.com/search?q=asas+pembangunan+berkelanjutan>, (diakses 23 Agustus 2021).

<sup>36</sup> Endrik Safudin, "Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan di Indonesia", dalam *Jurnal Al Syakhsyiyah*, Volume 1 Nomor 2, Juli - Desember (2019), hlm. 167.

<sup>37</sup> <https://www.cicajoli.com/2013/10/konstruksi-hukum.html>, (diakses 23 Agustus 2021).

<sup>38</sup> *Ibid.*

memerlukan pemikiran adanya lingkungan hidup dalam setiap tahap pembangunan. Pemikiran pembangunan berwawasan lingkungan pada prakteknya diharapkan dapat dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata bagi seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial, tetapi berkesinambungan. Maksudnya dari pembangunan ekonomi dengan pemulihan ekonomi, maka pembangunan diharapkan menjadi suatu proses yang berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemberlakuan hukum terhadap undang-undang ekonomi yang tidak memuat norma hukum berkelanjutan, maka hakim dapat memberikan penafsiran melalui penghalusan hukum yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan norma hukum yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dalam arti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Adanya undang-undang ekonomi yang tidak semua memuat norma hukum berkelanjutan atau lingkungan, yang berarti terdapat ruang kosong dalam sistem undang-undang (sistem formal hukum) tidak dapat menyelesaikan masalah dalam pembangunan ekonomi dalam arti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Perlunya penghalusan hukum dalam rangka penyempurnaan sistem undang-undang (hukum) oleh hakim. Pemerintah dapat meminta pendapat hakim apabila terdapat permasalahan dalam prakteknya mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga ekonomi dapat berkelanjutan yang diharapkan tidak

hanya diperuntukan untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi masa depan. Penghalusan hukum tidak mencari kesalahan berbagai pihak tetapi mencari alasan pembenar bagi pengambil kebijakan, sehingga hakim mengeluarkan perkara dari lingkungan ketentuan dan selanjutnya diselesaikan menurut peraturan tersendiri.

Selanjutnya dalam konstruksi hukum juga terdapat interpretasi *a contrario* atau penafsiran *a contrario* (menurut pengingkaran) atau juga dikenal dengan pengungkapan secara berlawanan (*argumentum a contrario*). Dikatakan interpretasi *a contrario* adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (pengingkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk pasal yang dimaksud atau dengan kata lain masalahnya berada di luar pasal tersebut. Penafsiran berdasarkan metode *a contrario* mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan. Metode *a contrario* untuk mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian.<sup>39</sup>

Perumusan hukum atau undang-undang mengenai pembangunan berkelanjutan atau pembangunan wawasan lingkungan mendapatkan penegasannya sehingga adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini mengingat tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan

<sup>39</sup> Yusran Lapananda, dalam <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/>, (diakses 23 Agustus 2021).

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi dianggap hanya sebagai asas hukum lingkungan, tetapi juga sudah merupakan pengaturan atau hukum yang mengatur lingkungan.

Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep atau dasar norma hukum yang bersifat normatif, sehingga hasil penafsiran *a contrario* memberikan makna tersendiri dalam konstruksi hukum di Indonesia dalam pembangunan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pembangunan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini sudah menjadi dasar hukum internasional seperti dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 dan Deklarasi Johannesburg Tahun 2002, sehingga secara hukum, pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pemulihan ekonomi mendapat posisi yang kuat yang diakui dan diterapkan dalam hukum internasional.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa melemahnya perekonomian nasional disebabkan oleh pandemi Covid-19. Di mana pandemi Covid-19 tersebut merupakan akibat dari adanya kerusakan lingkungan. Pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 tidak hanya membangun perekonomian kembali tetapi perlu melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, karena antara ekonomi dan lingkungan hidup mempunyai korelasi yang signifikan. Pemulihan ekonomi yang berkorelasi dengan

lingkungan memerlukan konstruksi hukum tertentu dengan hukum dijadikan pedoman atau arahan bagi pembangunan ekonomi. Arahan mengenai konstruksi hukum dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dapat ditelusuri dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bentuk bangunan hukum yang memberikan petunjuk dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang tidak hanya dapat digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 saja. Konstruksi hukum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut diimplementasikan dengan beberapa undang-undang yang bernuansa lingkungan hidup (*green law*) dan undang-undang lain yang dapat ditafsirkan sebagai pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai akhir dari kajian ini adalah saran bahwa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran sendiri agar perekonomian tetap stabil. Dengan merujuk Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka perlu adanya perundang-undangan di bidang perekonomian yang bernuansa lingkungan hidup. Diperlukannya undang-undang pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan hidup karena untuk mengantisipasi dampak buruk dari pandemi kesehatan atau wabah penyakit menular yang berkepanjangan sehingga perekonomian akan tetap berkesinambungan. Selain itu, perlunya undang-undang ekonomi bernuansa lingkungan hidup, karena mengingat kerusakan lingkungan berkorelasi dengan perekonomian, sehingga perlunya hukum dalam pembangunan ekonomi memberikan akses yang luas dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009).

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: In Media, 2018).

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Ansari, Muhammad Insa, "Omnibus Law Untuk menata Regulasi Penanaman Modal", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 1 April (2020).

Fabiana, Selly, dkk, "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur", dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (JDEP), Volume 2, Nomor 2 (2019).

Hadiyono, V., "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", dalam *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol 1 No. 1 Agustus (2020).

Hasintongan, Shantika, et al, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan *Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant on Economic, Social, And Cultural Rights* (ICESCR)", dalam *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol.1 No. 1 Agustus (2021).

Mayasari, Ima, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 1 April (2020).

Muhlizi, Arfan Faiz, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 3 Desember (2017).

Nasution, Dito Aditio Darma, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Benefita* 5(2) Juli (2020).

Safudin, Endrik, "Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan di Indonesia", dalam *Jurnal Al Syakhsyiyah*, Volume 1 Nomor 2, Juli – Desember (2019).

Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi dan Impelemntasinya Dalam

Pelestarian Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3 (2019).

Sukardi, "Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 4 (2016).

Sukendar W, Heri, "Hubungan Antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur", dalam *Jurnal Binus Business Review*, No.4 Vol. 2 November (2013).

Yasin, Ikhsan Fatah, "Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", dalam *Jurnal Al Jinayah*, Volume 2 Nomor 2, Desember (2016).

### Internet

<https://www.suara.com/health/2020/06/17/202928/para-pakar-sebut-pandemi-berasal-dari-kerusakan-lingkungan-ulah-manusia?page=all>, (diakses 12 Agustus 2021).

<http://berylele.blogspot.com/2017/02/hubungan-ekonomi-dan-lingkungan.html>, (diakses 13 Agustus 2021).

<https://www.google.com/search?q=pengertian+konstruksi+hukum&hl=id&source=hp&ei=kWcUYYHTJMSzmgfH>, (diakses 12 Agustus 2021).

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (diakses 28 Maret 2021).

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5623120/pengertian-konstitusi-lengkap-menurut-para-ahli>, (diakses 16 Agustus 2021).

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pertumbuhan-ekonomi-adalah/>, (diakses 1 Agustus 2021).

<https://fh.unpad.ac.id/hukum-dan-fenomena-alam-sebuah-pembentukan-konsep-ekokrasi-dalam-konstitusi/>, (diakses 1 Agustus 2021).

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009?page=all>, (diakses 18 Agustus 2021).

<https://ilmuhutan.com/pengertian-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/>, (diakses 19 Agustus 2021).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, (diakses 21 Agustus 2021).

<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar->

negara-republik-indonesia-tahun-1945/,  
(diakses 22 Agustus 2021).

<https://www.google.com/search?q=penafsiran+analogis>, (diakses 22 Agustus 2021).

<https://www.google.com/search?q=asas+pembangunan+berkelanjutan>, (diakses 23 Agustus 2021).

<https://www.cicajoli.com/2013/10/konstruksi-hukum.html>, (diakses 23 Agustus 2021).

YusranLapananda, dalam <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/>, (diakses 23 Agustus 2021).

### Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.